



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM**  
**AR-RIDHO BAGANSIPIAPI**  
Nomor: 212/SK/STAI AR-RIDHO/VIII/2021

tentang  
**TIM PENYUSUN INSTRUMEN SURVEI KEPUASAN TAHUN 2021**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AR-RIDHO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi;
- b. Bahwa Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) menjadi dasar memenuhi standar mutu di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan non-akademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Institut Keislaman Tuah Negeri tentang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Negeri Bertuah Riau Nomor: 01.002/SK/YNBR/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021 tentang pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi Periode 2021- 2027
7. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi Bagansiapiapi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AR-RIDHO BAGANSIPIAPI.
- Kesatu : Menetapkan Ketua tentang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sekolah



- PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S1)  
- PRODI KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1)

- PRODI EKONOMI SYARIAH (S1)  
- PRODI MANAJEMEN DAKWAH (S1)

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO**

Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/368/2010

- Kedua : Standar Mutu yang menjadi bagian dari sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi meliputi:
- a) Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi.
  - b) Standar Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi.
  - c) Formulir/Prosedur dalam Sistem Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BAGANSIAPIAPI PADA  
TANGGAL : 23 APRIL 2021

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
(STAI) AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI**

Ketua,



**SUDI SETIAWAN, M.Pd**  
**NIDN. 2125057701**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
3. Wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi
4. Kabag Umum dan Dekan Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi.
5. Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi.
6. Arsip.